

## **Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan**

Presyta Nurhalida Putri Sejati, Handoyo Prasetyo  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
[presytanurhalida@gmail.com](mailto:presytanurhalida@gmail.com)

Submit: 16-08-2023; Review: 11-12-2023; Terbit: 12-12-2023

### ***Abstract***

*Corruption of forest function conversion is a form of corruption that not only harms the state, but can threaten the country's economic stability and even hinder the development of the country's economy as carried out by Surya Darmadi's PT Darmex Group Company which has illegally converted 37,095 hectares of forest area for oil palm plantations in Riau from 2003 to 2022, which resulted in the state suffering a loss of Rp.39.7 Trillion Rupiah. This research uses normative legal research by analyzing the case in Decision 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, so that the approaches used are conceptual approaches, statute, and cases supported by primary, secondary and tertiary legal materials in this study. The results of this study indicate that verdict No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst has harmed justice in society considering the fantastic losses caused. The eradication of corruption is not only focused on punishing the perpetrators, but also focuses on returning state losses in accordance with the nominal (assets) that have been corrupted. Thus, asset recovery efforts in corruption cases are very important, the Indonesian government should follow up the national legislative process of the Draft Asset Forfeiture Law as a form of the government's seriousness in efforts to eradicate corruption in Indonesia.*

***Keywords: Corruption, Forest, Return, State Losses***

### **Abstrak**

Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi hutan merupakan bentuk korupsi yang tidak hanya merugikan negara, tetapi dapat mengancam stabilitas ekonomi negara, bahkan menghambat perkembangan perekonomian negara. Sebagaimana Perusahaan PT Darmex Group milik Surya Darmadi yang telah mengubah fungsi kawasan hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Riau sejak 2003 hingga 2022 secara ilegal, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.39,7 Triliun Rupiah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kasus pada Putusan 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, sehingga pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst telah mencederai keadilan mengingat kerugian yang ditimbulkan bernominal tidak kecil. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya berfokus untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfokus pada pengembalian

kerugian negara sesuai nominal (aset) yang telah dikorupsi. Upaya *asset recovery* dalam perkara korupsi sangat penting dilakukan. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang-undang Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

### **Kata Kunci: Kerugian Negara; Korupsi; Hutan ; Pengembalian**

#### **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*), mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara saja, tetapi dapat mengancam stabilitas ekonomi negara bahkan menghambat perkembangan perekonomian negara.<sup>1</sup> Melansir data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang telah ditangani pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,63% yaitu 597 kasus dengan 1,396 tersangka.<sup>2</sup> Selaras dengan data tersebut, Transparency International telah mempublikasikan *Corruption Perception Index* (CPI) yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia telah menurun menjadi 110 dari 180 Negara. Belum lagi kerugian negara yang ditimbulkan pada tahun 2022 mencapai Rp 42,747 triliun.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum mencapai titik keberhasilan bahkan telah menjadi situasi mendesak bagi pemerintah.

Adanya hubungan afiliasi (*conflict of interest*) antara penyelenggara negara dengan pihak yang berkepentingan (swasta) menjadi faktor pendukung terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya di sektor kehutanan.<sup>4</sup> Sangat disayangkan, sektor kehutanan digolongkan sebagai salah satu sektor rawan terjadinya praktik – praktik korupsi. Padahal, kawasan hutan yang dimiliki oleh

---

<sup>1</sup> Mariswandi, Sylvia Emrin, and Hendra Rosadi, "Pidana Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa," *Law Journal of Mai Wandeu* 1, no. 1 SE-Articles (January 23, 2021): 11–16, <https://journal.wandeu.org/index.php/ljmw/article/view/5>.

<sup>2</sup> ICW Report, "Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi," Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023, <https://antikorupsi.org/id/memburuknya-ipk-indonesia-2022-gagal-total-pemberantasan-korupsi-jokowi>.

<sup>3</sup> TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022," Transparency International Indonesia, 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

<sup>4</sup> Ditjen Perbendaharaan KPPN Selong, "Mengenal Konflik Kepentingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi," Kementerian Keuangan RI, 2021, <https://djpb.kemkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflikkepentingan-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html>.

Indonesia merupakan Kawasan terluas di dunia. Keberadaan hutan di Indonesia sebagai aset negara ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sentosa sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Namun, buruknya tata kelola kawasan hutan menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan berimplikasi terhadap tumpang tindih perizinan di Kawasan hutan.<sup>5</sup> Permasalahan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan praktik – praktik korupsi di sektor kehutanan.

Bentuk korupsi yang seringkali terjadi di sektor kehutanan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit atau penanaman sawit di kawasan hutan lindung bahkan hutan konservasi. Modus ini dilakukan secara sengaja untuk mengubah fungsi Kawasan hutan menjadi fungsi perkebunan kelapa sawit yang dapat memberikan dampak negatif bahkan masalah bagi Kawasan lingkungan hutan.<sup>6</sup> Sejatinya, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu barang dagangan yang krusial dalam perekonomian Indonesia, ditambah lagi pengawasan dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia masih minim,<sup>7</sup> sehingga mempermudah para oknum untuk menjalankan perkebunan kelapa sawit dengan menyalahi aturan perundang – undangan, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi sebagai ciri khas (*golden evidence*) dari tindak pidana korupsi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Andika Yasa (2021) yang meneliti tentang Jaringan Korupsi Dinas Kehutanan Riau Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Tipkor/2015/Pt.Bdg yang dilakukan oleh Eks Gubernur Riau yaitu H. Annas Maamun.<sup>8</sup> Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Mispansyah dan Nurunnisa

---

<sup>5</sup> Sadino, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia* (Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2010).

<sup>6</sup> Ivan Chofyan Rahajeng Kusumaningtyas, "Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 13, no. 2 (2013): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jpwk.v13i2.1389>.

<sup>7</sup> FAT, "Ini Alasan Pengelolaan Kelapa Sawit Rawan Korupsi," *Hukum Online.com*, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-pengelolaan-kelapa-sawit-rawan-korupsi-lt58fee77830b73/>.

<sup>8</sup> A Andika Yasa, "Jaringan Korupsi Dinas Kehutanan Riau Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg: Riau Forestry Service Corruption Network on Supreme Court Verdict Number 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg," *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu*

yang meneliti tentang Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Timur dengan membandingkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrial Oesman, H. Annas Maamun, Rita Widya Sari dan Khairuddin.<sup>9</sup> Walaupun kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kasus korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit, tetapi pembahasan yang dikaji pada penelitian ini berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek pembahasan yang dikaji, yakni penelitian ini lebih memfokuskan praktik korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan yang dilakukan oleh pihak swasta, di mana pengusaha sebagai pihak pemilik modal mengajukan permintaan disertai pemberian suap kepada pejabat negara agar kepentingannya dapat terlaksana, dalam hal ini untuk usaha perkebunan kelapa sawit miliknya. Selain membahas korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan, penelitian ini juga membahas mengenai upaya *asset recovery* akibat korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan. Lalu, kasus yang dibahas pada penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni Kasus Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan yang dilakukan oleh PT Darmex Group milik Surya Darmadi sebagaimana pada Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, sehingga penelitian ini memiliki unsur kebaruan dan pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Darmex Group milik Pengusaha Surya Darmadi merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Surya Darmadi bersama-sama dengan H. Raja Thamsir selaku Bupati Indragiri Hulu Riau secara sengaja melakukan penyalahgunaan alih fungsi hutan di Indragiri Hulu Riau untuk perkebunan kelapa sawit milik perusahaannya sejak 2003 sampai 2022 secara ilegal. Surya Darmadi mengajukan permintaan kepada H. Raja Thamsir untuk dapat mempercepat operasional pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit milik anak perusahaan PT Darmex Group secara melawan hukum dikawasan hutan di Riau,

---

*Pemerintahan* 2, no. 2 (2021): 110–23.

<sup>9</sup> Mispansyah Mispansyah and Nurunnisa Nurunnisa, “Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 16, 2021): 348, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>.

sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dengan nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp39,7 Triliun Rupiah.<sup>10</sup> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 15 tahun beserta denda 1 miliar dan pidana tambahan berupa membayar kerugian keuangan negara sebesar 2,2 Triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 39,7 Triliun rupiah.

Pada putusan Nomor: 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, majelis hakim mempunyai dasar pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan vonis bagi terpidana Surya Darmadi. Sejatinya, hakim mempunyai kebebasan dalam merumuskan *legal reasoning* untuk memutuskan suatu perkara, namun seorang hakim harus tetap memperhatikan sisi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan vonis bagi seorang koruptor, mengingat kerugian negara akibat korupsi sulit untuk dilakukan.<sup>11</sup> Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dinilai berdasarkan keberhasilan dalam menghukum pelaku saja, tetapi juga keberhasilan dalam pengembalian kerugian negara yang sesuai dengan nominal (aset) yang telah dikorupsi. Namun, faktanya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum efektif. Sehingga, dibutuhkan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi yang merugikan negara sebagaimana yang dilakukan oleh PT Darmex Group milik Surya Darmadi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus dalam mengkaji dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Jkt.Pst dalam menjatuhkan vonis rendah terhadap terpidana Surya Darmadi dan upaya optimalisasi pemulihan kerugian negara akibat korupsi yang merugikan negara sebagai bentuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

### Metode Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dikaji berdasarkan doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan, sehingga dapat menjawab isu yang diteliti pada penelitian ini. Fokus utama yang dikaji pada

---

<sup>10</sup> Romys Binekasri, "Gila! Surya Darmadi Tersangka Korupsi Rp 78 T, Terbesar Di RI," CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220802121654-17-360447/gila-surya-darmadi-tersangka-korupsi-rp-78-t-terbesar-di-ri>.

<sup>11</sup> Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016).

penelitian ini ialah tindak pidana korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan sebagai bentuk korupsi yang merugikan negara, sehingga dibutuhkan upaya optimalisasi dalam *asset recovery* akibat korupsi tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>12</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian berdasarkan konsep hukum dan norma dalam sebuah peraturan yang digunakan, pendekatan undang – undang digunakan untuk menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan penelitian ini, dan pendekatan kasus digunakan untuk mendukung fokus pembahasan penelitian, yakni kasus korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Terpidana Surya Darmadi sebagai pemilik Perusahaan PT Darmex Plantations.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah peraturan perundang–undangan, ketentuan norma tertulis, dan putusan hakim yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari buku, artikel ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang digunakan untuk mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam mengumpulkan bahan–bahan hukum yang relevan dengan fokus pembahasan yang dikaji. Sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif dalam mengkaji isu dalam penelitian ini, sehingga teknik penulisan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>13</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst**

Putusan pengadilan yang baik merupakan putusan yang mengandung segala aspek, baik aspek hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara saja tetapi dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi manapun. Putusan hakim yang bermutu sebenarnya mengandung pertimbangan hukum yang sesuai dengan realita, kenyataan dan kebenaran di persidangan, selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan mengandung keyakinan hakim yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan pihak luar, sehingga secara formal dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat (*the truth and justice*).<sup>14</sup> Pada Putusan Pengadilan Tindak Pindak Korupsi Jakarta Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst, majelis hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan vonis bagi Surya Darmadi.

Pada hakekatnya, hakim mempunyai kebebasan dalam merumuskan *legal reasoning* untuk memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Namun, dasar pertimbangan tersebut harus tetap mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Menurut Andi Hamzah, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mengedepankan aspek keadilan, kebenaran, kemnafaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan, tujuan utama keberadaan hukum acara pidana ialah untuk mewujudkan ketertiban hukum masyarakat Indonesia, khususnya untuk melahirkan masyarakat yang beradab, damai, dan makmur, sekalipun tujuan utama lainnya adalah untuk menemukan kebenaran materiil.<sup>16</sup> Selaras dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa

---

<sup>14</sup> Apriyanto W Adjadan, “Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara,” *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 88–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24727>.

<sup>15</sup> Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *ISLAMADINA* 18, no. 2 (October 16, 2017): 41, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

pada hakikatnya, tujuan dari keberadaan pidana di masyarakat ialah sebagai alat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat serta memberikan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.<sup>17</sup> Sehingga, untuk mencapai tujuan pidana itu sendiri, seorang hakim harus tepat dan cermat dalam merumuskan *legal reasoning* untuk memutuskan suatu perkaranya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim juga harus memperhatikan dan mengusahakan agar putusan yang dijatuhkannya tidak menimbulkan perkara baru di masyarakat. Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat mengenai kesalahan pelaku, benar tidaknya suatu peristiwa pidana dan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana, terutama dalam menjatuhkan vonis bagi pelaku korupsi, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh koruptor tidak hanya merugikan negara saja, tetapi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi negara bahkan menghambat upaya penekanan kemiskinan di masyarakat sebagaimana kasus Korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan yang dilakukan oleh perusahaan PT Darmex Group milik Surya Darmadi. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan sisi keadilan di masyarakat dan ketentuan non-yuridis agar tidak hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja tetapi juga sisi keadilan dan kemanfaatan sebagaimana gagasan yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch.<sup>18</sup>

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst**

Pada Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan*

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>18</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

*negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Berdasarkan pasal tersebut, Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta mempertimbangkan setiap unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Adapun unsur – unsur dalam pasal tersebut, antara lain:*

1. Unsur “setiap orang”;

Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi. Hal tersebut diambil berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa nama dan identitas Surya Darmadi selaku Pemilik PT Darmex Plantations sesuai yang tertera dalam dakwaan JPU, maka tidak ada kesalahan identitas (*error in persona*), sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “secara melawan hukum”;

Hakim menilai unsur “secara melawan hukum” telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di mana Surya Darmadi telah terbukti mengajukan permohonan kepada H. Raja Thamsir Rachman untuk mempermudah dan membantu proses penerbitan izin lokasi usaha dengan menyalahi prosedur yang berlaku di peraturan perundang – undangan. Terdakwa Surya Darmadi dengan sengaja tetap meminta untuk menerbitkan IUP di Kawasan hutan milik PT Banyu Bening Utama (“**PT BBU**”), PT Panca Agro Lestari (“**PT PAL**”), PT Seberida Subur (“**PT SS**”) dan PT Palma Satu (“**PT PS**”) tanpa izin pelepasan Kawasan hutan, tanpa persetujuan dari Komisi AMDAL Daerah, dan tanpa persetujuan penanaman modal (Izin Prinsip) yang menjadi syarat untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana ketentuan dalam SK Nomor 173/Kpts-II/1986 Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Bahwa dari kelima anak perusahaan PT Darmex Group, dua di antaranya

sudah memiliki Hak Guna Usaha (“**HGU**”) yakni PT KAT dan PT BBU. Namun, HGU tersebut diperoleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah (“**PP 40/1996**”) yaitu tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Bahwa Majelis hakim menilai selama HGU tersebut belum dicabut oleh lembaga yang berwenang maka HGU tersebut sah adanya. Sehingga Majelis Hakim menilai PT KAT dan PT BBU telah sah melakukan perkebunan kelapa sawit di wilayah kawasan hutan. Sementara itu, ketiga anak perusahaan lainnya yaitu PT PS, PT PAL, dan PT SS yang tidak memiliki HGU tidak dapat melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan meskipun telah memiliki ILOK dan IUP karena belum memiliki izin pelepasan Kawasan hutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair pertama terbukti.

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”

Hakim menilai bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Bahwa selama 20 tahun, Perusahaan terdakwa Surya Darmadi telah memperoleh keuntungan secara illegal sebesar Rp.2.238.274.248.234,- (*dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Adapun rincian keuntungan illegal yang dinikmati perusahaan sejak 2005 hingga 2020, yaitu:

**Tabel 1. Keuntungan Illegal yang Diperoleh oleh Anak Perusahaan PT Darmex Group Sejak 2005 Hingga 2020**

Nama Perusahaan	Keuntungan
PT Panca Agro Lestari	Rp 354.945.136.480
PT Siberida Subur	Rp 17.767.260.522
PT Palma Satu	- Rp 94.225.279.060
PT Banyu Bening Utama	Rp 729.730.407.905
PT Kencana Amal Tani	Rp 1.230.056.722.387
Total	Rp 2.238.274.248.234

Sumber: *Laporan Perhitungan Tandan Buah Segar oleh Ahli Rimawan Pradipto, PhD dan tim, 2022*

Berdasarkan uraian diatas, keuntungan tersebut termasuk kerugian rumah tangga akibat pelanggaran ketentuan sawit rakyat yang sejak tahun 2007 yang tidak dibayarkan oleh Perusahaan terdakwa dengan pola plasma ke masyarakat 20% untuk dikelola oleh masyarakat, sehingga sesuai keterangan ahli dari BPKP masyarakat dirugikan sejumlah Rp.556.086.968.453,00; (*lima ratus lima puluh enam milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan empat ratus lima puluh tiga rupiah*). Keuntungan tersebut memperkaya Surya Darmadi dan anak – anak Perusahaan miliknya. Sehingga, unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti.

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Hakim menilai bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan dan dikaitkan dengan ketiga unsur diatas. Bahwa Terdakwa Surya Darmadi tidak pernah melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran membayar Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Penyediaan Sumber Daya Hutan, dan Biaya Pemulihan Lingkungan, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp4.798.706.951.640,00 dan USD \$7,885,857.36. Namun, kerugian negara tersebut belum dikurangi oleh PT KAT dan PT BBU yang telah memiliki HGU. Sehingga, majelis hakim menilai bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan Surya Darmadi sebesar Rp2.641.795.276.640 (*dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan USD4.987.677.36 (*empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam sen dolar Amerika*), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Kerugian Keuangan Negara akibat Korupsi oleh Anak Perusahaan PT Darmex Group**

Nama Perusahaan	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Status Perusahaan
-----------------	--------------------------------	-------------------

PT Panca Agro Lestari	Rp 522.795.240.000,00 USD 1,582,200.00	Belum memiliki HGU
PT Palma Satu	Rp 1.402.845.776.000,00 USD 3,288,924.00	Belum memiliki HGU
PT Banyu Bening Utama	- Rp 919.469.091.000,00 - USD 429,624.00	Sudah memiliki HGU
PT Siberida Subur	Rp 716.154.260.640,00 USD 116,553.36	Belum memiliki HGU
PT Kencana Amal Tani	-Rp 1.237.442.584.000,00 - USD 2,468,556.00	Sudah memiliki HGU
<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp 2.641.795.276.640 USD 4.987.677.36</b>

Sumber : *Laporan Perhitungan oleh ahli BPKP, Felix Joni Darjoko, 2022.*

Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha kelapa sawit di kelima anak Perusahaan, yaitu PT BBU, PT PAL, PT KAT, PT PS dan PT SS secara illegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah Kawasan hutan tersebut. Sehingga negara mengalami kerugian lingkungan hidup untuk pemulihan dalam mengembalikan dan mengaktifkan kembali fungsi Kawasan hutang yang hilang. Dengan demikian, hakim menilai bahwa kerugian perekonomian yang ditimbulkan sebesar Rp.73.920.690.300.000,00 dikurang dengan dua anak Perusahaan terdakwa yang sudah memiliki HGU yaitu PT KAT dan PT BBU menjadi Rp.39.751.177.520.000,00 (*tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. Rincian Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi oleh Anak Perusahaan PT Darmex Group**

Nama Perusahaan	Kerugian Perekonomian Negara	Luas (ha)
PT Panca Agro Lestari	Rp 7.604.295.840.000	3.816
PT Palma Satu	Rp 19.927.400.000.000	10.000
PT Banyu Bening Utama	- Rp 15.884.130.540.000	7.971
PT Siberida Subur	Rp 12.219.481.680.000	6.132
PT Kencana Amal Tani	- Rp 18.285.382.240.000	9.176
<b>Total Kerugian Perekonomian Negara</b>		<b>Rp. 39.751.177.520.000,00</b>

Sumber: *Laporan Perhitungan oleh ahli BPKP, Felix Joni Darjoko, 2022.*

Hakim menilai bahwa terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara berupa kelalaian terdakwa dalam membayar hak pendapatan negara sebesar Rp2.641.795.276.640 dan USD4.987.677,36 serta mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000,00 sesuai hasil laporan analisis perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Dengan demikian, “unsur merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara” dalam dakwaan primair kesatu telah terpenuhi.

5. Unsur “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan”;

Hakim menilai bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi, hal tersebut sesuai alat bukti dan fakta persidangan dalam perkara *a quo*. Terdakwa Surya Darmadi dengan H. Raja Thamsir Rachman, M.M bersama – sama mengeluarkan ILOK dan IUP untuk usaha perkebunan kelapa sawit diatas Kawasan hutan secara illegal sejak tahun 2003 sampai dengan 2007. Sehingga hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, majelis hakim menilai bahwa dakwaan penuntut umum terhadap Surya Darmadi telah terbukti sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan. Namun, untuk memutuskan suatu vonis bagi terdakwa, hakim harus mempertimbangkan ketentuan non – yuridis sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) f Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), yaitu mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. Adapun hal - hal yang memberatkan, diantaranya: terdakwa tidak membantu dalam upaya pemberantasan korupsi; terdakwa merugikan masyarakat karena tidak menerapkan sawit rakyat; dan perusahaan terdakwa menimbulkan konflik dengan masyarakat. Sedangkan, hal - hal yang meringankan, diantaranya: terdakwa sudah usia lanjut; terdakwa bersikap sopan dipersidangan; terdakwa dalam kegiatan perkebunan juga melaksanakan CSR diwilayah perkebunan membangun perumahan untuk karyawan, Sekolah SD, SMP, SMK, rumah ibadah,

Poliklinik, dana mencapai Rp200 Miliar rupiah, biaya pendidikan mencapai Rp28 miliar rupiah pertahun; dan perkebunan mempekerjakan 21.000 karyawan. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Surya Darmadi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun disertai denda 1 miliar kepada Surya Darmadi. Selain itu, Surya Darmadi diharuskan untuk membayar kerugian keuangan negara sebesar Rp2.238.274.248.234,00 dan USD4.987.677,36 serta membayar kerugian perekonomian sebesar Rp.39.751.177.520.000,00 subsidair pidana penjara 5 tahun.

Pada Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst, terdapat pertimbangan hakim yang tidak sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam menghitung kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Bahwa Penuntut Umum mendakwakan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh anak-anak PT Darmex Group sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (*empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan USD7,885,857.36 serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000 (*tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 tentang Perhitungan Kerugian Negara akibat Korupsi yang dilakukan oleh PT Darmex Group.

Sementara itu, mejalis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai bahwa perbuatan terdakwa hanya menimbulkan kerugian keuangan negara Rp2.641.795.276.640,00 (*dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan USD4.987.677,36 (*empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam sen dolar Amerika*) serta merugikan perekonomian negara yaitu sebesar Rp39.751.177.520.000,00 (*tiga puluh Sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*). Adanya perbedaan dalam perhitungan

kerugian negara disebabkan oleh PT BBU dan PT KAT telah memiliki HGU. Sehingga, majelis hakim menilai dua anak perusahaan tersebut tidak masuk dalam objek pemeriksaan dan telah sah sehingga tidak menimbulkan kerugian negara, akan tetapi fakta dipersidangan HGU milik PT BBU dan PT KAT tersebut diperoleh bertentangan atau menyalahi ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bahwa prosedur untuk mendapatkan Hak Guna Usaha berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP 40/1996 yang menyatakan bahwa: “*dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan Kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan*”. Berdasarkan pasal tersebut, pemberian HGU kepada usaha perkebunan di kawasan hutan baru dapat dilakukan setelah lahan tersebut dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan. Di mana, pelaku usaha dalam hal ini perusahaan dapat mengurus izin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu untuk dapat melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, lalu apabila disetujui, perusahaan baru dapat mengurus perizinan izin lokasi dan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”) sebagai prasyarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (“IUP”) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan (“Permen 26/2007”). Selanjutnya, perusahaan dapat mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) serta mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ke Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan kegiatan usahanya di kawasan hutan.<sup>19</sup>

Fakta di lapangan, banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan HGU tanpa izin pelepasan Kawasan hutan, perusahaan tersebut sebatas hanya memiliki rekomendasi dari kelapa daerah saja sebagaimana HGU milik PT BBU dan PT KAT, padahal hal tersebut bertentangan dengan UU Kehutanan, PP No.10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi

---

<sup>19</sup> Janri Wolden Halomoan Sirait, “Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha,” *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 15, no. 1 (2017): 132–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v15i1.3872>.

Kawasan Hutan, dan Permen 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.<sup>20</sup> Pakar Hukum Kehutanan Dr Sadino menegaskan bahwa SK pelepasan kawasan hutan merupakan prasyarat sebelum memperoleh HGU yang lahannya berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sehingga, saat izin pelepasan kawasan hutan diberikan, maka statusnya bukan lagi sebagai kawasan hutan.<sup>21</sup> Namun, pada kasus ini, HGU milik PT KAT dan PT BBU belum memiliki SK Pelepasan Kawasan Hutan, sehingga lahan perkebunan kelapa sawit masih berada dalam kawasan hutan, artinya HGU tersebut diperoleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (cacat administrasi).

Tidak hanya itu, HGU tersebut juga tidak dilengkapi persyaratan administrasi lainnya seperti izin penanaman modal, izin lingkungan hidup, izin prinsip, dan AMDAL yang seharusnya dilakukan agar izin lokasi dapat diterbitkan. Berdasarkan PP No.18/2021, Setiap SK HGU mempunyai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila kewajiban yang dibebankan kepada pemegang HGU tidak dipenuhi maka SKHGU tersebut dapat batal dengan sendirinya. Jika HGU tersebut tidak sah secara hukum, maka seluruh kegiatan usaha harus dihentikan demi hukum, karena tidak ada lagi landasan hukum bagi operasional perusahaan. Menurut Adami Chazawi, praktik korupsi semakin hari semakin canggih modus operandinya, hal tersebut disebabkan adakalanya dari luar dibungkus dengan kebijakan publik yang sangat rapi sehingga sifat melawan hukum formilnya menjadi tidak terlihat.<sup>22</sup> Selaras dengan itu, Ahli Hukum Pidana Agus Suroso menegaskan bahwa suatu pelanggaran administrasi yang dapat mengakibatkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, *Lex Specialis derogate Lex Generalis*, yakni ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

Perbuatan Surya Darmadi sebagai pemilik PT BBU dan PT KAT bertentangan dengan norma hukum yang secara sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak

---

<sup>20</sup> Pramono Dwi Susetyo, "Palm Oil Controversy in Forest Areas," *Forest Digest*, 2021, <https://www.forestdigest.com/detail/1339/hgu-sawit-di-kawasan-hutan>.

<sup>21</sup> Budi Suyanto, "Kementerian LHK Cabut Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Bukan Cabut HGU," ANTARA: Kantor Berita Indonesia, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2635009/kementerian-lhk-cabut-izin-pelepasan-kawasan-hutan-bukan-cabut-hgu>.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

sah, mengakibatkan negara telah mengalami kerugian sebagai ciri khas (*golden evidence*) dari tindak pidana korupsi, yakni kawasan hutan tersebut merupakan aset negara yang diperuntukan untuk kemakmuran masyarakat luas telah lepas dari penguasaan negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Tipikor.<sup>23</sup> Bahwa setelah mendapatkan HGU, terpidana Surya Darmadi sebagai pemilik PT BBU dan PT KAT tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 40/1996 yaitu tidak membayar uang pemasukan kepada Negara, padahal hasil pengusahaan di atas lahan negara wajib disetorkan kepada Negara yang pada hakekatnya merupakan pendapatan negara, akan tetapi PT KAT dan PT BBU secara melawan hukum tidak menyerahkan pendapatan kepada negara yang lagi-lagi menyebabkan kerugian keuangan bagi Negara.<sup>24</sup>

Pada putusan tersebut, majelis hakim mengabaikan fakta bahwa lahan perkebunan PT KAT dan PT BBU masih tetap berada dalam kawasan hutan yang kondisinya sama dengan ketiga anak Perusahaan lainnya yakni PT SS, PT PS dan PT PAL yang samasama menimbulkan kerugian bagi negara. Sudah seharusnya majelis hakim dapat mengikutsertakan PT BBU dan PT KAT dalam perhitungan kerugian negara, alih – alih mengurangnya, karena ketepatan dalam memperhitungkan kerugian negara khususnya kerugian perekonomian negara dapat membantu dalam upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi. Dibutuhkan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pedoman perhitungan kerugian perekonomian negara terutama akibat korupsi yang berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (“JPU”), di mana JPU menuntut Surya Darmadi dengan pidana penjara seumur hidup, sementara itu majelis hakim menjatuhkan

---

<sup>23</sup> Irfani, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan” (Universitas Padjadjaran, 2011).

<sup>24</sup> Suhendar Suhendar and Kartono Kartono, “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 233–46, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8048>.

vonis pidana penjara selama 15 tahun. Pada dasarnya, hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan suatu perkara, namun tetap harus sesuai dengan tujuan utama dari pidanaan yaitu untuk memberikan efek jera dan mencegah kembali terjadinya tindak pidana yang serupa sebagaimana dalam teori pidanaan gabungan (*relatif dan absolut*).<sup>25</sup> Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pidanaan ditujukan untuk, *pertama*, pembalasan yakni pidanaan dapat dibenarkan jika terjadi pelanggaran hukum atau kejahatan terlepas dari manfaat yang akan dicapai dan ini termasuk tuntutan keadilan. *Kedua*, prevensi yakni untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat agar masyarakat dapat hidup damai dan tentram.<sup>26</sup> Sehingga, untuk mencapai tujuan pidana itu sendiri, majelis hakim harus memperhatikan segala aspek kesalahan terdakwa sebagai unsur utama dalam melakukan pertanggungjawaban pidana.

Sebelum menjatuhkan vonis bagi seorang koruptor, majelis hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan seorang koruptor berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan serta itikad baik pelaku dalam upaya mengembalikan biaya kerugian yang ditimbulkannya.<sup>27</sup> Pada kasus korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan yang dilakukan oleh Surya Darmadi dapat digolongkan sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terpidana Surya Darmadi berlangsung lama yakni kurang lebih selama 20 tahun, serta kerugian negara yang ditimbulkan pun bernominal fantastis, tidak hanya miliaran rupiah tetapi mencapai puluhan triliun rupiah. Ditambah lagi, Surya Darmadi tidak bersikap kooperatif dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, Surya Darmadi telah melarikan diri sejak tahun 2014 sampai 2022 (buronan) atas keterlibatannya dalam kasus Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan di Riau.<sup>28</sup> Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh terpidana Surya Darmadi dapat digolongkan sebagai perbuatan yang buruk, keji, dan tidak bermoral.

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

<sup>27</sup> Indra Bayu Mulyadi, I Ketut Rai Setiabudhi, and I Wayan Suardana, "Kebebasan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Kertha Wicara* 7, No. 2 (2018): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39178>.

<sup>28</sup> Aryo Putranto, "Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung Hingga Ditahan," *Kompas.Com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/16253331/perjalanan-kasus-surya-darmadi-jadi-buronan-kpk-kejagung-hingga-ditahan?page=2>.

Keadilan merupakan konsep yang relatif, tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, namun ketika seseorang menegaskan suatu keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Menurut Aristoteles, ukuran satu – satunya untuk mengukur keadilan adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat (*human welfare*), sehingga kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat lebih besar bagi masyarakat (*general welfare*).<sup>29</sup> Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst menjatuhkan vonis terhadap Surya Darmadi dengan pidana penjara selama 15 tahun dinilai bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) dan tidak memberikan efek jera sebagaimana tujuan dari pemidanan itu sendiri.

Penjatuhan pidana penjara selama 15 tahun merupakan sanksi ringan bagi terpidana Surya Darmadi, mengingat pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang dinikmati oleh terpidana, ditambah perbuatan yang dilakukannya sangat memberikan dampak negatif bagi keuangan negara dan perekonomian negara. Sudah seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menggali, mengamati, dan memahami rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan mengoptimalkan sanksi/hukuman bagi Surya Darmadi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan calon koruptor lainnya. Selain itu, penjatuhan sanksi ringan bagi koruptor tidak membantu usaha pemberantasan korupsi yang selama ini telah ditekankan oleh pemerintah. Sehingga, majelis hakim harus bersikap tegas dalam penjatuhan pidana bagi para koruptor sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menghapus kejahatan korupsi di Indonesia.

### **Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Hasil Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118–30, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp42,747 Triliun pada tahun 2022, penyumbang terbesar kerugian negara pada tahun 2022 ialah Korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan yang dilakukan oleh Surya Darmadi dengan nominal kerugian negara sebesar Rp 39,7 Triliun Rupiah.<sup>30</sup> Tidak heran jika Korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi dapat digolongkan sebagai Korupsi terbesar di Indonesia, mengingat perbuatan yang dilakukannya berlangsung lama yakni kurang lebih 20 tahun, serta kerugian negara yang ditimbulkan pun mencapai puluhan triliun rupiah, sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk korupsi yang merugikan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor.

Frasa Kerugian Negara tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Adanya unsur kerugian negara memberikan konsekuensi bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku saja, tetapi juga harus mengedepankan upaya pemulihan kerugian negara. Menurut penjelasan UU Tipikor, "*kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara akibat perbuatan melawan hukum atau akibat keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)*". Sementara itu, menurut UU Perbendaharaan Negara, "*kerugian negara adalah kondisi negara mengalami kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai*".<sup>31</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerugian negara adalah suatu keadaan berkurangnya kepemilikan aset akibat perbuatan melawan hukum.

Perbedaan dari kerugian keuangan negara dan perekonomian negara terletak pada dampak yang dihasilkan, di mana perekonomian negara memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan kerugian keuangan negara, hal tersebut disebabkan kerugiannya bersentuhan dengan berbagai aspek dan bukan hanya dengan kekurangan saja, tetapi mengganggu atau merusak kehidupan kebijakan

---

<sup>30</sup> Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022," *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2022, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf).

<sup>31</sup> S. Serbabagus Serbabagus, "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017): 1–26, <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.

perekonomian suatu negara. Terdapat tiga kondisi di mana negara mengalami kerugian yaitu, *pertama*, kondisi dimana aset yang seharusnya masuk ke kantong negara tetapi tidak masuk; *kedua*, kondisi dimana aset yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar; dan *ketiga*, kondisi dimana aset yang seharusnya milik negara atau dalam penguasaan negara, tetapi aset tersebut malah lepas dari penguasaan negara.<sup>32</sup>

Dampak dari tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi keuangan negara saja, tetapi menimbulkan dampak yang lebih luas (*systematic dan widespread*) yakni mengganggu atau mengancam stabilitas ekonomi negara bahkan menghambat perkembangan perekonomian negara.<sup>33</sup> Untuk itu, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum harus fokus terhadap upaya pengembalian kerugian negara yang sesuai dengan nominal (aset) yang telah dikorupsi. Pengembalian aset atau *asset recovery* merupakan langkah yang efektif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pengembalian aset merupakan penanganan aset hasil kejahatan agar aset tersebut dapat dikembalikan seluruhnya kepada pemiliknya yaitu negara sebagai pihak yang dirugikan dalam kejahatan korupsi. Pengembalian aset mengacu pada proses dimana pelaku akan dirampas atau dihilangkan hak – haknya atas hasil/keuntungan dari kejahatan korupsi, hal tersebut bertujuan agar pelaku tidak dapat memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya.<sup>34</sup> *Asset recovery* dapat dilakukan dengan pendekatan “*follow the money dan follow the asset*” untuk mengoptimalisasi upaya pengembalian kerugian negara dengan berfokus kepada pelaku dan hasil kejahatannya.

Upaya optimalisasi *asset recovery* dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara untuk mewakili negara dalam menyelamatkan

---

<sup>32</sup> Trifena Julia Kambey, “Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 207–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29855>.

<sup>33</sup> Ifrani Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2018): 319–36, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

<sup>34</sup> Anindita Priscilia Toriq, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Nomor 17/Pid.Sus\_TPK/2020/PN.Smg)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24504>.

aset negara yang telah dikorupsi. Kejaksaan RI memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dalam mengurus perkara korupsi sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.<sup>35</sup> Bahkan Kejaksaan RI diberi kewenangan dalam KUHAP untuk melaksanakan putusan pengadilan (eksekutor) dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pelacakan bahkan pembekuan aset yang berada di luar negeri berdasarkan Keputusan Nomor Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006. Kewenangan tersebut dilakukan selama telah terjalin kerja sama internasional yang ditujukan untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang terdapat di luar negara Indonesia (UNCAC). Berdasarkan hal itu, Kejaksaan mempunyai posisi yang strategis dalam melakukan upaya *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi.<sup>36</sup>

Upaya mengoptimalkan *asset recovery* dapat dilakukan pada tahap awal penanganan perkara korupsi yaitu pada tahap penyidikan. Jaksa sebagai aparat penegak hukum bertindak sebagai penyidik dapat melakukan, *pertama*, penelusuran aset/ harta benda milik pelaku dengan melakukan *profiling* pelaku dan pihak yang terlibat, Jaksa dapat mengidentifikasi (*asset tracing*) aset milik terdakwa, tempat penyimpanan aset, alat bukti kepemilikan aset untuk mendukung data dalam penyiapan pembayaran denda dan uang pengganti. *Kedua*, dapat melakukan pemblokiran aset rekening milik pelaku untuk mencegah pemberian celah bagi pelaku untuk mentransfer aset kepada pihak ketiga, seperti istri/suami, anak, keluarga, bahkan sopir, ajudan dan pembantu yang dipercaya oleh pelaku. *Ketiga*, melakukan penyitaan aset/harta benda milik pelaku berupa surat – surat berharga, kendaraan, rumah, atau barang- bergerak lainnya untuk persiapan membayar denda ataupun uang pengganti agar pengembalian kerugian dapat optimal dan sesuai aset yang telah dikorupsi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Erman Syafrudianto, Madiasa Ablizar, and Edi Yunara, “Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan),” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 207–16, <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.117>.

<sup>36</sup> Inggrit Balqis Az-Zahra, “Aspek Hukum Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi Dan Penerapannya Di Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, n.d.), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9935>.

<sup>37</sup> Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum

Pada kasus korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan yang dilakukan oleh Surya Darmadi, Kejaksaan Agung bersama tim kejaksaan RI lainnya terus-menerus melakukan pelacakan dan penyitaan aset-aset milik Surya Darmadi. Dalam siaran pers, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menegaskan bahwa telah menyita aset – aset milik Surya Darmadi berupa 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi, lalu enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan barat, serta enam gedung yang cukup bernilai di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, tiga apartemen di Jakarta Selatan, dan dua hotel di Bali. Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga telah menyita sebuah unit helikopter, 4 unit kapal tugboat & tongkang serta dana di rekening penampungan mencapai Rp 5,2 triliun.<sup>38</sup> Penyitaan harta benda milik Surya Darmadi ditujukan sebagai bentuk keseriusan dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung dapat mengeksekusi aset-aset yang telah terbukti tercemar atau berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi, terutama perkebunan-perkebunan milik Surya Darmadi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Tidak hanya itu, Kejaksaan dapat mengoptimalkan dalam pengekskusi pidana tambahan berupa uang pengganti. Namun, ketika terpidana tidak dapat membayar pidana tambahan, Jaksa harus secara optimal melacak kembali aset-aset dan menyita aset lain untuk mengimbangi kekurangan uang pengganti, aset yang disita akan dilakukan pelelangan yang nantinya hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi uang pengganti.<sup>39</sup> Tidak menutup kemungkinan hasil lelang tersebut belum memenuhi nominal, sehingga terpidana akan dijatuhi hukuman subsider berupa hukuman kurungan. Adanya pidana kurungan tidak sejalan dengan upaya pemulihan kerugian negara, hal tersebut disebabkan dengan adanya pidana kurungan maka pengembalian kerugian negara

---

Korupsi,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 23, 2021): 273, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

<sup>38</sup> Teti Purwanti, “Aset Surya Darmadi Yang Disita, Dari Tanah Hingga Helikopter,” CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220830174503-17-367854/aset-surya-darmadi-yang-disita-dari-tanah-hingga-helikopter>.

<sup>39</sup> Oskandar Harys, “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)” (Universitas Andalas, 2016), <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10731>.

tidak akan terjadi. Padahal pelaku korupsi bukanlah orang yang hidup dalam kemiskinan, mereka adalah orang yang mempunyai kuasa dan kekayaan (*white collar crime*). Oleh karena itu, adanya pidana kurungan sangat tidak efektif dalam upaya *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi.

Selain upaya *asset recovery* dalam proses pidana sebagaimana yang diuraikan diatas, *asset recovery* dapat dilakukan melalui proses perdata sesuai dalam “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.040/A/JA/12/2010, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi”. Berdasarkan UU Tipikor, gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila pelaku dibebaskan oleh pengadilan karena tidak ada bukti, tetapi kerugian negara yang timbul harus nyata dan pasti (*actual loss and potential loss*) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.<sup>40</sup> Namun ketentuan gugatan dalam UU Tipikor belum dapat menjawab persoalan lain dalam upaya *asset recovery*, seperti tidak menutup kemungkinan terungkapnya aset lain hasil korupsi setelah putusan *inkracht*, lalu permasalahan ketika sulitnya penyitaan aset/kekayaan pelaku korupsi yang berpindah tangan, berubah bentuk, atau disembunyikan oleh pelaku, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Untuk menjawab persoalan tersebut, muncul kebijakan perampasan aset berbasis non-pidana untuk mengatasi sulitnya penyitaan aset/kekayaan pelaku korupsi yang berpindah tangan, berubah bentuk, atau disembunyikan oleh pelaku.

Strategi perampasan aset berbasis non-pidana adalah jawaban yang tepat dalam upaya *asset recovery* di Indonesia karena dinilai sangat efektif, efisien, dan tuntas. Kebijakan ini juga dikenal dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang dilakukan tanpa tuntutan pidana dan bukan melalui proses peradilan. Kebijakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diatur dalam United Nations Covenant Against Corruption (“UNCAC”) sebagai kebijakan untuk memaksimalkan pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>41</sup> Pada kasus korupsi

---

<sup>40</sup> Hulman Siregar, “Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 4, 2018): 125–36, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2626>.

<sup>41</sup> Xavier Nugraha et al., “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia,” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (July 30, 2019): 29–58, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

penyalahgunaan alih fungsi hutan, Kejaksaan Agung dapat menggunakan strategi perampasan aset berbasis non-pidana untuk mengoptimisasi *asset recovery* akibat korupsi yang merugikan perekonomian negara. Pemerintah Indonesia telah membuat Rancangan Undang – Undang terbaru yang bertujuan untuk mengoptimisasi upaya *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi yang dikenal dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (“RUU Perampasan Aset”).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah mengadopsi kebijakan perampasan aset yang tidak didasari pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 RUU Perampasan Aset yang menegaskan bahwa “*Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasari pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana*”. Sehingga, RUU ini hanya berfokus pada perampasan aset untuk pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga menerapkan prinsip perampasan *in rem* atau mengedepankan pertanggungjawaban aset, bukan pertanggungjawaban secara personal. Selain itu, RUU Perampasan aset juga telah mengatur mengenai Hukum Acara Perampasan Aset, yang terdiri dari Penelusuran, Pemblokiran dan Penyitaan, Pemberkasian dan Pengajuan Permohonan Perampasan Aset, Pemanggilan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Terlebih lagi, RUU Perampasan Aset juga mengatur mengenai Pengelolaan Aset yang telah dirampas, sehingga RUU Perampasan dinilai sangat efektif, efisiensi dan tuntas.

Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset pun telah menerapkan konsep *unexplained wealth* yang digunakan oleh negara maju untuk menangani *asset recovery*, misalnya Australia. Konsep *unexplained wealth* mengedepankan prinsip bahwa aset yang dirampas bukan hanya aset yang tercemar dari tindak pidana korupsi saja, tetapi juga merampas kepemilikan aset yang tidak wajar atau aset yang diperoleh secara tidak sah.<sup>42</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 RUU Perampasan Aset yang menyatakan bahwa “*aset tindak pidana yang*

---

<sup>42</sup> Wahyu Laksana Mahdi, Meza Rahmada Garini, and Carissa Ibadanti Azzahra, “Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 85–101, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1654>.

*dapat dirampas meliputi: a) aset hasil tindak pidana; b) aset yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; c) aset lain yang secara sah milik pelaku sebagai pengganti aset yang telah dirampas oleh negara; d) aset berupa barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; dan e) aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau aset yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah oleh pelaku dapat disita oleh negara”.* Dengan adanya ketentuan tersebut, RUU Perampasan Aset juga mengedepankan asas beban pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pemilik aset untuk membuktikan keabsahan aset yang dimiliki, sehingga ketentuan tersebut selaras dengan UU Tipikor.

Rancangan Undang – Undang Perampasan aset juga mengatasi persoalan terkait kemungkinan aset hasil tindak pidana yang terungkapnya setelah putusan *inkracht*, serta perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap kasus atau perkara pidananya yang tidak dapat disidangkan, sehingga dapat mengoptimalkan upaya *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi. Walaupun perampasan aset dalam RUU tidak didasari oleh pada penjatuhan pidana, akan tetapi pelaksanaan perampasan aset pada RUU ini tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menegaskan bahwa “*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana*”. Oleh karena itu, keberlakuan RUU Perampasan Aset di Indonesia merupakan langkah yang efektif dalam mengatasi permasalahan persoalan *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi.<sup>43</sup>

Sudah seharusnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset untuk mengisi kekosongan hukum tentang ketentuan perampasan aset akibat tindak pidana korupsi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, ketentuan dalam RUU Perampasan Aset harus sinkron atau

---

<sup>43</sup> Tantimin Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

selaras dengan UU Tindak Pidana Korupsi agar tidak menimbulkan konflik norma (*conflicten van normen*) yang nantinya dapat berdampak dalam penegakan hukum perampasan aset di Indonesia. Terakhir, tetap dibutuhkan kesadaran Masyarakat luas terkait untuk berperilaku anti korupsi untuk mencegah terjadinya praktik – praktik korupsi di kemudian hari yang tentunya dapat merugikan keuangan negara bahkan dapat mengancam stabilitas ekonomi negara. Dibutuhkan keseriusan semua pihak untuk mengoptimalkan upaya *asset recovery* agar pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat optimal.

### **Simpulan**

Modus tindak pidana korupsi yang sering ditemukan di wilayah Kawasan hutan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk usaha kelapa sawit sebagaimana yang diperbuat oleh PT Darmex Group milik Surya Darmadi. Pada Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst, Pidana yang dijatuhkan sangat bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terpidana telah berlangsung lama, ditambah lagi kerugian negara yang ditimbulkan bernominal fantastis. Selain itu, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mengikutsertakan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT BBU dan PT KAT, padahal HGU yang dimiliki oleh kedua anak perusahaan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sudah seharusnya majelis hakim mengikutsertakan kedua anak perusahaan tersebut, karena ketepatan dalam memperhitungkan kerugian negara dapat membantu dalam upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi. Dibutuhkan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pedoman perhitungan kerugian perekonomian negara terutama akibat korupsi yang berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi semata mata bukan hanya berfokus untuk menghukum pelaku saja, tetapi juga berfokus pada upaya pengembalian aset negara yang telah dikorupsi. Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai posisi yang strategis dalam mengoptimalkan upaya *asset recovery* akibat tindak pidana

korupsi, dengan memaksimalkan *asset recovery* pada tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi serta gugatan ganti rugi. Selain itu, untuk mengoptimalisasi upaya *asset recovery* di Indonesia, dibutuhkan instrumen hukum yang mengatur mengenai perampasan aset untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam upaya *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi dengan mengadopsi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, konsep *unexplained wealth* dan perampasan *in rem* sebagaimana yang telah diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantasi tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Adjadan, Apriyanto W. “Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara.” *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24727>.
- Anindita Priscilia Toriq. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Nomor 17/Pid.Sus\_TPK/2020/PN.Smg).” Universitas Islam Sultan Agung, 2021. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24504>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Aryo Putranto. “Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung Hingga Ditahan.” *Kompas.Com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/16253331/perjalanan-kasus-surya-darmadi-jadi-buronan-kpk-kejagung-hingga-ditahan?page=2>.
- Budi Suyanto. “Kementerian LHK Cabut Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Bukan Cabut HGU.” ANTARA: Kantor Berita Indonesia, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2635009/kementerian-lhk-cabut-izin-pelepasan-kawasan-hutan-bukan-cabut-hgu>.
- Ditjen Perbendaharaan KPPN Selong. “Mengenal Konflik Kepentingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi.” Kementerian Keuangan RI, 2021.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflikkepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html>.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022." *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2022. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf).

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

FAT. "Ini Alasan Pengelolaan Kelapa Sawit Rawan Korupsi." *Hukum Online.com*, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-pengelolaan-kelapa-sawit-rawan-korupsi-lt58fee77830b73/>.

Harkristuti Harkrisnowo. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Harys, Oskandar. "Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)." Universitas Andalas, 2016. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10731>.

ICW Report. "Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi." *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2023. <https://antikorupsi.org/id/memburuknya-ipk-indonesia-2022-gagal-total-pemberantasan-korupsi-jokowi>.

Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2018): 319–36. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

Ikhwan Fahrojih. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press, 2016.

Inggrit Balqis Az-Zahra. "Aspek Hukum Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi Dan Penerapannya Di Indonesia." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, n.d. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9935>.

irfani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan." Universitas Padjadjaran, 2011.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *ISLAMADINA* 18, no. 2 (October 16, 2017): 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no.

2 (2014): 118–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Kambey, Trifena Julia. “Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 207–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29855>.

Mahdi, Wahyu Laksana, Meza Rahmada Garini, and Carissa Ivadanti Azzahra. “Skema Penerapan Unexplained Wealth : Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 85–101. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1654>.

Mariswandi, Sylvia Emrin, and Hendra Rosadi. “Pidana Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa.” *Law Journal of Mai Wandeu* 1, no. 1 SE-Articles (January 23, 2021): 11–16. <https://journal.wandeu.org/index.php/ljmw/article/view/5>.

Mispansyah, Mispansyah, and Nurunnisa Nurunnisa. “Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 16, 2021): 348. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>.

Mulyadi, Indra Bayu, I Ketut Rai Setiabudhi, and I Wayan Suardana. “Kebebasan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39178>.

Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, and Alip Pamungkas. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (July 30, 2019): 29–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

Pramono Dwi Susetyo. “Palm Oil Controversy in Forest Areas.” *Forest Digest*, 2021. <https://www.forestdigest.com/detail/1339/hgu-sawit-di-kawasan-hutan>.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2019.

Rahajeng Kusumaningtyas, Ivan Chofyan. “Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang.” *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 13, no. 2 (2013): 1–11.

<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jpwk.v13i2.1389>.

Romys Binekasri. “Gila! Surya Darmadi Tersangka Korupsi Rp 78 T, Terbesar Di RI.” CNBC Indonesia, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220802121654-17-360447/gila-surya-darmadi-tersangka-korupsi-rp-78-t-terbesar-di-ri>.

Sadino. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia*. Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2010.

Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 23, 2021): 273. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

Serbabagus, S. Serbabagus. “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.

Sirait, Janri Wolden Halomoan. “Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha.” *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 15, no. 1 (2017): 132–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v15i1.3872>.

Siregar, Hulman. “Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 4, 2018): 125–36. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2626>.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Suhendar, Suhendar, and Kartono Kartono. “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 233–46. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8048>.

Syafrudianto, Erman, Madiasa Ablizar, and Edi Yunara. “Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 207–16. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.117>.

Tantimin, Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

Teti Purwanti. “Aset Surya Darmadi Yang Disita, Dari Tanah Hingga Helikopter.”

CNBC Indonesia, 2022.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220830174503-17-367854/aset-surya-darmadi-yang-disita-dari-tanah-hingga-helikopter>.

TI Indonesia. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022.” Transparency International Indonesia, 2023. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Yasa, A Andika. “Jaringan Korupsi Dinas Kehutanan Riau Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg: Riau Forestry Service Corruption Network on Supreme Court Verdict Number 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg.” *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2021): 110–23.